SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Damar, Kecamatan Simpang Renggiang, Kecamatan Dendang dan Kecamatan Simpang Pesak (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2097);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1570);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Dataran, Kecamatan Sungai Kemuja, Kecamatan Jambing dan Kecamatan Sungai Asam (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Tahun 2010 Nomor 104)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PAGUPAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan Timur.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan Timur.

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
11. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

1. Organisasi Desa/Adat Desa/Pecalang sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum Angka 10 huruf a.

2. Desa dan/atau sebutan lain sebagai satuan administrasi dan koordinasi pemerintahan pemerintah desa dan/atau lembaga yang kewenangan tugas, fungsi, pelaksanaan, dan/atau urusan pemerintahan yang berhak menerima pelimpahan kewenangan pemerintah desa/pecalang/Wanabata untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan, urusan pemerintahan umum, dan/atau urusan pemerintahan lainnya berdasarkan Undang-Undang.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa/Bendesa yang dibantu oleh perangkat lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Desa.

5. Badan Permusyawaratan Desa/ sebutan lain sebagaimana dimaksud BPD, adalah lembaga yang merupakan wadah dari perwakilan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa berdasar kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, atau kewenangan lain yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

8. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah warga Desa/Desa Pakraman/Desa Adat/Desa Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

10. Pemerintah Desa adalah pelaksana pemerintahan pembangunan yang dipimpin oleh Kepala Desa/Bendesa/Pecalang dibantu oleh perangkat desa/Pakraman/Desa.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. kewenangan desa berdasarkan hak asal usul;
b. kewenangan lokal berskala desa;
c. tata cara pelaksanaan kewenangan desa;
d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan desa; dan
e. pendanaan.

BAB III
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

(1) Rincian Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul antara lain meliputi:
   a. sistem organisasi masyarakat adat;
   b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
   c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
   d. pengelolaan tanah kas desa; dan
   e. pengembangan peran masyarakat desa.

(2) Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi antara lain sebagai berikut:
   a. menyelesaikan sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
   b. pembinaan ketentraman masyarakat;
   c. pencatatan dan inventaris kepemilikan hak atas tanah di desa;
   d. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
   e. pengelolaan hutan desa;
   f. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
   g. peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
   h. pengamanan kekayaan dan aset desa; dan
   i. pelestarian adat istiadat, seni dan budaya tradisional.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

(1) Rincian Kewenangan Lokal Berskala Desa antara lain meliputi:
   a. pengelolaan tambatan perahu;
   b. pengelolaan pasar desa;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman ini meliputi:

a. kewajiban desa berdasarkan hak asal usul;
b. kewenangan lokal berskala desa;
c. tata cara pelaksanaan kewenangan desa;
d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan desa; dan
e. pendanaan.

BAB III

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

(1) Kewenangan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul antara lain meliputi:

a. sistem organisasi masyarakat adat;
b. pemilihan kelembagaan masyarakat;
c. pengakuan terhadap dan hukum adat;
d. pengelolaan tanah kas desa; dan
e. pengembangan pranata masyarakat desa.

(2) Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi antara lain sebagai berikut:

a. [illegible] masyarakat di [illegible] pemilikan hak-hak pribadi;
b. pengakuan terhadap [illegible];
c. pemulihan dan fungsi kepemilikan hak atas tanah di desa;
d. pelaksanaan pemanfaatan hasil pemilikan tanah masyarakat;
e. pengelolaan [illegible];
f. pengelolaan [illegible] desa untuk kepentingan masyarakat desa;
g. pemanfaatan energi alternatif [illegible];
h. pengembangan kearifan dan asal usul desa; dan
i. pengelolaan adat istiadat, seni dan budaya tradisional.

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

(1) Kewenangan Lokal Berskala Desa antara lain meliputi:

a. pengelolaan pasar desa;
b. pengelolaan pasar desa;

c. pengelolaan tempat pemandian;
d. pengelolaan jaringan irigasi;
e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
i. pengelolaan embung desa;
j. pengelolaan air minum berskala desa; dan
k. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

(2) Kewenangan Lokal Berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi:
a. penyiapan dokumen batas desa;
b. penataan dusun;
c. pengembangan administrasi dan informasi desa serta kearsipan desa;
d. pendataan penduduk dan potensi desa serta pendayagunaan profil desa;
e. pengembangan tata ruang dan peta desa;
f. pengelolaan BUMDesa;
g. penetapan kerja sama antar-desa;
h. pengelolaan sarana dan prasarana milik desa;
i. pengelolaan lingkungan hidup desa;
j. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa;
k. pengembangan tenaga kesehatan desa;
l. penyuluhan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
m. pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) milik desa;
n. pengelolaan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
o. pengelolaan sanitasi lingkungan;
p. pengelolaan, pengembangan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan milik desa;
q. pengembangan produk unggulan desa dan pengembangan pusat perekonomian desa;
r. pengelolaan sarana dan prasarana desa;
s. pengelolaan padang gembala;
t. pengelolaan wilayah pesisir pantai;
u. pengelolaan wisata desa;
v. pengelolaan lahan kritis skala desa;
w. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
x. pengelolaan persampahan desa;

c. pemeliharaan rutin dan perawatan;
d. pengelolaan limbah [illegible];
e. pemadaman kebakaran [illegible] dan [illegible];
f. pembuatan laporan [illegible] dan pemeliharaan dan pengelolaan [illegible];
g. [illegible] dan pemanfaatan [illegible];
h. [illegible];
i. [illegible];
j. pengelolaan [illegible];
k. pengumpulan [illegible] dan pemusnahan [illegible] [illegible].

4) Kewenangan Lokal Berskala Desa Hasil Identifikasi dan Inventarisasi meliputi:

a. [illegible];
b. [illegible];
c. pemanfaatan administrasi dan informasi desa [illegible];
d. [illegible] dan [illegible] desa [illegible];
e. [illegible];
f. pengembangan [illegible];
g. [illegible];
h. pengelolaan [illegible];
i. [illegible];
j. [illegible] dan [illegible] desa;
k. pengelolaan [illegible] dan [illegible] desa dan [illegible] [illegible];
l. pemuliaan [illegible] dan [illegible] [illegible] dan [illegible];
m. pengelolaan Pondok[illegible], [illegible], Usaha Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) desa;
n. pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG);
o. [illegible];
p. pengelolaan, pemanfaatan dan bimbingan pertanian, pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan milik desa;
q. pengumpulan [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible];
r. pengelolaan [illegible] [illegible];
s. pengelolaan [illegible];
t. [illegible];
u. [illegible];
v. pengelolaan [illegible];
w. pengelolaan dan pemanfaatan [illegible] dan di desa [illegible] [illegible];
x. [illegible] [illegible] desa.

y. pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat desa;
z. membina kerukunan warga masyarakat desa dan umat beragama;
aa. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa;
bb. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa;
cc. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, BPD, masyarakat desa dan lembaga-lembaga desa lainnya;
dd. fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat;
ee. penyuluhan program-program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan;
ff. penanganan kebakaran hutan dan lahan;
gg. penanganan desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan dan banjir berskala desa.
hh. pelayanan sosial dasar desa, yang meliputi:
    1. pengembangan pos kesehatan desa dan fasilitas pelayanan kesehatan di desa atau Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM);
    2. pengelolaan dan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU);
    3. honorarium kader kesehatan desa;
    4. pembinaan dan pengawasan kesehatan tradisional;
    5. fasilitasi sunatan massal;
    6. pengelolaan kegiatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA);
    7. pengadaan sarana prasarana kesehatan tingkat desa;
    8. fasilitasi penyelenggaraan desa siaga/desa sehat;
    9. bantuan beasiswa miskin/berprestasi;
    10. menerbitkan surat keterangan miskin/tidak mampu;
    11. pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial; dan
    12. penanggulangan kemiskinan tingkat desa.
ii. sarana dan prasarana desa, yang meliputi:
    1. pembangunan energi baru dan terbarukan;
    2. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
    3. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga desa;
    4. fasilitasi pemberiann bantuan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
    5. fasilitasi pembangunan rumah karena bencana alam skala desa; dan
    6. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) komunal, pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan air limbah dan drainase desa.

y. pembiayaan kebutuhan dan keterlibatan wilayah dan masyarakat desa;
z. [illegible] kerukunan warga masyarakat desa dan tanah bengkok;
aa. [illegible] perbatasan, mencegah konflik dan [illegible] mediasi di desa;
bb. [illegible] pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa;
cc. [illegible] kapasitas aparatur pemerintah desa, BPD, masyarakat [illegible] lembaga desa lainnya;
dd. [illegible] dan pengurangan [illegible] kelompok masyarakat;
ee. penyelenggaraan program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan;
ff. pengurangan kebakaran di desa dan lahan;
gg. pengurusan desa dalam kegiatan darurat sesuai kewenangan [illegible] keselamatan, ketertiban dan bantuan kemanusiaan desa;
hh. pelayanan sosial dasar desa yang meliputi:
1. pengembangan pos kesehatan desa dan fasilitas pelayanan kesehatan di desa dan upaya kesehatan masyarakat desa (UKBM);
2. penggalangan dan pendampingan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU);
3. [illegible] kader kesehatan desa;
4. [illegible] dan penguatan kesetiaan tradisional;
5. fasilitasi [illegible];
6. penyelenggaraan [illegible] Tanaman Obat Keluarga (TOGA);
7. pengadaan sarana prasarana kesehatan tingkat desa;
8. fasilitasi pemeliharaan desa siaga/desa sehat;
9. [illegible] [illegible] perpustakaan;
10. mencerdaskan anak keterbatasan miskin/tidak mampu;
11. pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial; dan
12. pelaksanaan konsolidasi tingkat desa
ii. sarana dan prasarana desa, yang meliputi:
1. pembangunan energi baru dan terbarukan;
2. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
3. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga desa;
4. fasilitasi pembentukan dan/atau pengurus Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
5. fasilitasi pembangunan rumah karena bencana alam skala desa; dan
6. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat Mandi Cuci dan Kakus (MCK) komunal, pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan air limbah dan drainase desa.

jj. pengembangan ekonomi lokal desa yang meliputi:
   1. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
   2. pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;
   3. pemasyarakatan pupuk organik;
   4. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa; dan
   5. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit.

kk. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa, yang meliputi:
   1. penghijauan;
   2. pembuatan terasering;
   3. pemeliharaan hutan bakau;
   4. perlindungan mata air;
   5. pembersihan daerah aliran sungai;
   6. pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup desa;
   7. pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa;
   8. pengelolaan persampahan di tingkat desa; dan
   9. melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup.

ll. membina kerukunan masyarakat desa dan umat beragama;

mm. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa;

nn. fasilitasi keterampilan produk bagi keluarga miskin;

oo. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin;

pp. peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga;

qq. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa;

rr. penyelenggaraan olahraga tingkat desa;

ss. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;

tt. analisis kemiskinan secara partisipatif di desa;

uu. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa;

vv. pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak desa;

ww. pembentukan dan fasilitasi forum anak desa;

xx. pemberdayaan masyarakat berbasis gender;

yy. perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa;

zz. pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;

aaa. peningkatan kapasitas pengelola wisata desa; dan

jj. pengembangan ekonomi lokal desa yang meliputi:
1. pemanfaatan sisem usaha produksi pertanian yang berlimpah pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
2. pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;
3. pemasaran hasil untuk publik organik;
4. pengelolaan komodifikasi unggulan pertanian dan perikanan desa; dan
5. pengelolaan pelestarian penanggulangan bencana dan pengasuh.

kk. mendukung sumber daya alam dan lingkungan desa, yang meliputi:
1. pengelolaan;
2. pemanfaatan dan pengawasan;
3. pendampingan dan pelatihan lingkungan;
4. pendidikan dan kesadaran;
5. pemberdayaan dan pengelolaan sumber;
6. pemanfaatan, pengembangan, pengelolaan dan usaha yang berdampak pada fungsi lingkungan hidup desa;
7. pengelolaan, pengembalian, pelestarian lingkungan dan tata ruang desa; dan
8. pengelolaan di kawasan di tingkat desa; dan
9. pelestarian ekosistem dan lingkungan hidup.

ll. pembina kelompok masyarakat desa dan dapat berupaya:
mm. pelestarian dan pengembangan potensi sosial masyarakat desa;
nn. fasilitasi kelompok pada kegiatan musim;
oo. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan kelompok bagi rumah tangga miskin;
pp. pemupukan sumber daya manusia dalam desa;
qq. fasilitasi pembentukan organisasi dan kegiatan pemuda desa;
rr. pemberian pelayanan dalam desa;
ss. pembentukan santunan sosial kepada kelompok fakir miskin;
tt. melibatkan kemiskinan secara partisipatif di desa;
uu. pemupukan kapasitas modal pelatihan usaha ekonomi desa;
vv. pemberdayaan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak desa;
ww. pelatihan dan fasilitasi forum anak desa;
xx. pembinaan dan monitoring berbasis gender;
yy. pelatihan dan pendampingan berbasis gender dan anak di desa;
zz. pengelolaan pelaku dan kesejahteraan kelompok;
aaa. pemupukan kapasitas pengelola wisata desa; dan

bbb. peningkatan kapasitas masyarakat, melalui:
1. kelompok tani;
2. kelompok nelayan;
3. kelompok pengrajin;
4. kelompok pemuda;
5. kader pemberdayaan masyarakat;
6. kelompok perempuan;
7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
8. kelompok difabel; dan
9. kelompok lain sesuai kondisi desa.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa mensosialisasikan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

(2) Berdasarkan Kewenangan Desa, Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dengan tahapan dan tata cara sebagai berikut:
a. identifikasi dan inventarisasi kewenangan desa;
b. pemilihan kewenangan desa berdasarkan kewenangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam musyawarah desa;
c. penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa;
d. pembahasan bersama BPD;
e. penetapan, pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Desa; dan
f. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan situs, kondisi dan kebutuhan lokal desa yang bersangkutan.

Bagian Kesatu
Identifikasi dan Inventarisasi Kewenangan Desa

Pasal 6

(1) Pemerintah Desa melakukan identifikasi dan inventarisasi Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk dijadikan bahan bagi Kepala Desa dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

bob. pemanfaatan kepadatan mineralkan melalui:

1. kelompok tani;
2. kelompok nelayan;
3. kelompok pengrajin;
4. kelompok petunjuk;
5. kelompok perkebunan masyarakat;
6. kelompok peternakan;
7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
8. kelompok difabel; dan
9. kelompok lain sesuai kondisi desa.

BAB V
TATA CARA PELANGGARAN KEWENANGAN DESA

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa mengesahkan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah diterapkan oleh Pemerintah Desa.

(2) Berdasarkan Kewenangan Desa, Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa mengusul Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dengan tahapan dan tata cara sebagai berikut:

a. identifikasi dan inventaris kewenangan desa;
b. penilaian kewenangan desa berdasarkan kewenangan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah dalam musyawarah desa;
c. penyusunan Kewenangan Pelaksanaan Desa tertuang Rencana Kewenangan Desa;
d. pembahasan bersama BPD;
e. penetapan peraturan desa dan penyebarluasan Peraturan Desa; dan
f. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Identifikasi dan Inventaris Kewenangan Desa

Pasal 6

(1) Pemerintah Desa melakukan identifikasi dan inventarisasi Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan kewenangan lokal berskala desa. Desa melaksanakan dimaksud dalam Pasal 4 huruf b pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan Pemerintah Desa tertuang kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa.

(2) Identifikasi dan inventarisasi Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kegiatan yang ditangani oleh OPD atau program-program OPD berbasis desa; dan
   b. kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang sudah dijalankan oleh desa.

(3) Dalam hal identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Desa juga melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan.

Bagian Kedua
Pemilihan Kewenangan Desa berdasarkan Kewenangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam Musyawarah Desa

Pasal 7

(1) Pemilihan Kewenangan Desa didasarkan pada Kewenangan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati.

(2) Pemilihan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Forum Musyawarah Desa.

(3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

(4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.

(5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
   a. tokoh adat;
   b. tokoh agama;
   c. tokoh masyarakat;
   d. tokoh pendidikan;
   e. perwakilan kelompok tani;
   f. perwakilan kelompok nelayan;
   g. perwakilan kelompok perempuan;
   h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
   i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(6) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

(7) Kepala Desa bersama BPD harus melibatkan masyarakat Desa dalam melakukan musyawarah untuk memilih Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

(4) Identifikasi dan Inventarisasi Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kesesuaian yang dilangsung oleh OPD atau program-program OPD berbasis desa; dan

b. kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh desa.

(5) Dalam rut identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Desa juga melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap kegiatan yang sudah dilangsung dan kegiatan yang sesuai dilangsung tetapi belum dilaksanakan.

Bagian Kedua

Pemilihan Kewenangan Desa berdasarkan Kewenangan *yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Adat Desa dalam Mengembangkan Desa*

Pasal 7

(1) Pemilihan kewenangan Desa dilakukan pada kewenangan Desa yang telah dilaksanakan oleh Hukum.

(2) Pemilihan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Forum *Musyawarah* Desa.

(3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

(4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.

(5) Desa mengusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:

a. [illegible];

b. [illegible];

c. [illegible];

d. [illegible];

e. [illegible];

f. [illegible];

g. [illegible];

h. [illegible];

i. [illegible];

j. [illegible].

(6) Salinan usulan [illegible] sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Musyawarah Desa dapat [illegible] usulan [illegible] lain sesuai dengan [illegible] ayat (5) [illegible].

(7) Kepala Desa [illegible] BPD [illegible] usulan [illegible] Desa dengan [illegible] [illegible] untuk [illegible] Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa.

(8) Kepala Desa bersama BPD dapat menambah jenis Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(9) Hasil musyawarah pemilihan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penambahan jenis Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa

Pasal 8

(1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9), Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa.

(2) Tahapan dan tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Rancangan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa dikonsultasikan kepada masyarakat dan Camat untuk mendapat masukan.

(4) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

(5) Camat dalam melakukan konsultasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan OPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa.

(6) Hasil koordinasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar diterbitkannya Rekomendasi Camat kepada Kepala Desa.

(7) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Bagian Keempat
Pembahasan Bersama Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 9

(1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.

(8) Kepala Desa bersama BPD dapat mengundang jenis Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, sebutkan dan rumuskan lalu Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(9) Hasil musyawarah ini dalam Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penambahan jenis kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kedua

Rancangan Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa

Pasal 6

(1) Berdasarkan Hasil Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9), Pemerintah Desa mengusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa.

(2) Tahapan dan tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Rancangan Peraturan Desa tentang Dalur Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa dikonsultasikan kepada masyarakat dan Camat untuk mendapat masukan.

(4) Masukan dari masyarakat Desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikumpulkan Pemerintah Desa untuk bahan proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

(5) Camat dalam melakukan konsultasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang Dalur Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan OPD yang membidangi pemerintahan pusat dan dan desa.

(6) Hasil konsultasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengah dasar diterbitkannya Rekomendasi Camat kepada Kepala Desa.

(7) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disempurnakan kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama

Bagian Ketiga

Penetapan Peraturan Desa Tentang Kewenangan Desa

Pasal 6

(1) BPD mengundang kepala Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa

(2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

(3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan BPD.

Bagian Kelima

Penetapan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Desa

Pasal 10

(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.

(2) Sekretaris Desa mengundangkan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.

(3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak tanggal diundangkan.

(4) Peraturan Desa yang sudah ditetapkan, disebarluaskan oleh Pemerintah Desa dan BPD.

(5) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 11

Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa menjadi dasar bagi kebijakan, program dan administrasi Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

(1) OPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kewenangan Desa.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan OPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

(2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak mupakat bersepakatan

(3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan BPD.

Bagian Kelima

Penerapan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Desa

Pasal 19

(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah ditetapkan harus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.

(2) Sekretaris Desa mencatat dalam Peraturan Desa dalam Lembaran Desa

(3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak tanggal diundangkan.

(4) Peraturan Desa yang sudah ditetapkan, disebarluaskan oleh Pemerintah Desa dan BPD

(5) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan

Pasal 20

Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa mengacu dasar hasil kesepakatan, program dan administrasi Desa dalam hidang pemyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB VI

EVALUASI DAN PERAPORAN

Pasal 21

(1) OPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kewenangan Desa.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan OPD yang membidangi urusan dan hukum

Pasal 13

(1) Pelaporan atas pelaksanaan penataan Kewenangan Desa dilaksanakan secara berjenjang.

(2) Kepala Desa melaporkan kepada Camat atas pelaksanaan penataan Kewenangan Desa di wilayah Kecamatannya.

(3) Camat melaporkan kepada Bupati atas pelaksanaan penataan Kewenangan Desa di wilayah Kecamatannya.

(4) Bupati melaporkan kepada Gubernur atas pelaksanaan penataan Kewenangan Desa di Daerah.

(5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.

(6) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan bahan oleh Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan Kewenangan Desa.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan Kewenangan Desa.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
   a. fasilitasi dan koordinasi;
   b. peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
   c. monitoring dan evaluasi; dan
   d. dukungan teknis administrasi.

Pasal 15

Tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dilaksanakan oleh Camat.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

(1) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi Kewenangan Desa oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 14

(1) Ketentuan atas pelaksanaan [illegible] kewenangan Dewan dituangkan secara terpisah.

(2) Kepala Dewan berhaknya [illegible] atas pelaksanaan pemilihan Kewenangan Dewan [illegible] sesuai kecamatannya.

(3) Cara [illegible] kepada dewan atas pelaksanaan pemilihan kewenangan Dewan di wilayah kecamatannya.

(4) Bupati melaporkan [illegible] pelaksanaan pemilihan kewenangan Dewan di Daerah.

(5) Ketentuan selanjutnya [illegible] pada ayat (1) dikecualikan [illegible] dan dikecualikan pada ayat 1 (satu) huf dan [illegible] dan [illegible].

(6) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat [illegible] Bupati [illegible] mengusulkan kepada [illegible] pelaksanaan pemilihan kewenangan Dewan.

BAB VII
KEMBALIKAN [illegible]

Pasal 15

(1) Bupati melakukan pemilihan [illegible] pengawasan [illegible] pelaksanaan pemilihan kewenangan [illegible]

(2) Ketentuan dan [illegible] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. [illegible]
b. [illegible] kewenangan [illegible] dan [illegible]
c. [illegible]
d. [illegible]

Pasal 16

Biaya [illegible] pelaksanaan pemilihan [illegible] dan pengawasan kewenangan Dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dibebankan [illegible].

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

(1) Pembiayaan [illegible] pelaksanaan pemilihan dan pengawasan kewenangan Dewan [illegible] Pemerintah [illegible] dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX
PUNGUTAN DESA

Pasal 17

(1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapata Asli Desa (PADes) sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.

(3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di dalam Peraturan Desa; dan

(4) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk melalui Pendapatan Asli Desa (PADes).

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

(1) Hak-hak Ulayat Desa diakui keberadaannya sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Penataan Kewenangan Desa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

(2) Terhadap penataan Kewenangan Desa yang sudah ada atau masih berlangsung sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentang dan berpedoman dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

(2) Pembiayaan Dana pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, sosialisasi, pendaftaran tanah secara dan pemutusan Perkara Desa secara sementara Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX
PENGELOLAAN DESA

Pasal 15

(1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan kebutuhan perekonomian masyarakat.

(2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh hasil dari usaha bersama antara sementara Desa sesuai dengan masyarakat Desa.

(3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Peraturan Desa.

(4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk Peraturan Pemerintah Asli Desa Otonom.

BAB X
KETENTRAM DAN TERTIB

Pasal 16

(1) Hak-hak Dasar Desa dengan [illegible] sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat berserta hak-hak tradisional masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Pemerintah Kecamatan Desa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati Lain.

(2) Tribalap pemakaian Kewenangan Desa yang sudah ada atau masih berlangsung sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentang dan berpedoman dengan Kewenangan Peraturan Bupati Ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 13 Desember 2018

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 14 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
SEKRETARIAT DAERAH

DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH
NIP. 19830529 201001 1 014